



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai talak dan gugatan rekonsvsi nafkah lampau** pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ojek, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bitung, sebagai
Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvsi

Melawan

[REDACTED], umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvsi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvsi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvsi serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa, Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 11 Juli 2017 yang telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA Bitg, tanggal 11 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2016 Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 131/06/2016 tertanggal 03 Juni 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di [REDACTED] kurang lebih 10 bulan, kemudian Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon serta Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri selama sepuluh bulan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak pernah memperdulikan dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
 - b. Termohon boros dan hanya mementingkan uang saja serta tidak memikirkan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2017 Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sehingga Termohon turun dan pegi dari tempat kost ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi bertemu dengan Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka bagi Pemohon merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan perceraian;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 2 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung dapat memeriksa dan mengadili perkara ini yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (ex Aquo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator **R. Abdul Berri HL, S. Ag., M. Hum** dan berdasarkan laporan hasil mediator tanggal 7 Agustus 2017, ternyata mediasi yang dilakukan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi dengan beberapa perubahan dan beberapa penjelasan dari Pemohon Konvensi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak memperdulikan dan tidak mau mendengarkan maksudnya Termohon tidak bisa diatur;
- Bahwa Termohon boros dan hanya mementingkan uang saja tidak memikirkan Pemohon maksudnya Termohon apabila diberikan uang tersebut tidak diketahui dan habis begitu saja, serta tidak memikirkan Pemohon yang hanya sebagai tukang ojek.

Bahwa, atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dalil posita pada tanggal 3 Juni 2016 Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 131/06/2016 tertanggal 03 Juni 2016;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di [REDACTED] kurang lebih 10 bulan, kemudian Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon serta tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar dalil posita nomor 3 selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri selama 10 bulan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalil posita nomor 4 huruf (a) tidak sepenuhnya benar, yang benar Termohon tidak pernah memperdulikan dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, justru sebaliknya Pemohon tidak memperdulikan Termohon yaitu tidak memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga karena Pemohon telah mempunyai perempuan lain atau pacar;
- Bahwa tidak benar dalil posita nomor 4 huruf (b), karena boros, karena Termohon tidak pernah diberikan uang oleh Pemohon, untuk makan saja Termohon meminta kepada paman Pemohon dan adapun pemberian Pemohon hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk dicucikan bajunya dan tidak benar Termohon hanya mementingkan uang saja serta tidak memikirkan Pemohon, Termohon sangat peduli namun Pemohon memiliki perempuan yang bernama [REDACTED] kedekatannya yakni sebelum puasa 2016 dan masih bersekolah di [REDACTED];
- Bahwa tidak benar dalil posita nomor 5, yang benar Termohon pergi dari tempat kos, Termohon saat itu pamit kepada Pemohon namun Pemohon hanya diam saja;

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon Konvensi, atas posita nomor 4 tidak benar, dan tepatnya pada akhir November 2016 Termohon mempermasalahkan

Hal 4 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah kecil menjadi masalah besar sehingga Termohon konvensi membakar album foto perkawinan dengan membuang pakaian keluar dari tempat kos;

- Bahwa jawaban Termohon Konvensi, atas posita nomor 4 a tidak benar, yang benar memang Termohon tidak mau diatur dan tidak mau mendengarkan Pemohon Konvensi;
- Bahwa jawaban Termohon Konvensi, atas posita nomor 4b tidak benar, yang benar Pemohon tetap memberikan nafkah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) atau Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya sedangkan mengenai Pemohon Konvensi memiliki perempuan idaman lain tidak benar, perempuan itu hanya teman biasa dari Pemohon Konvensi;

Bahwa, atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban Termohon Konvensi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/06/VI/2016 tertanggal 03 Juni 2016 dari kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga bukti P;

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon sebagai istri dari Pemohon karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak juni 2016 setelah menjadi suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi kurang lebih 5 bulan kemudian pindah di tempat kos sampai mereka berpisah;

Hal 5 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang saksi ketahui karena sejak tahun 2016 selama tinggal dengan bersama saksi masalahnya adalah masalah ekonomi karena Pemohon pekerjaannya sebagai tukang ojek, ketika Termohon meminta uang kepada Pemohon, Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan yang diberikan kepada istri hanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jajan dan selain itu hanya makanan saja;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah mendengar dan melihat saat Pemohon dan Termohon bertengkar di kamarnya serta Termohon berteriak dan memperlihatkan bahwa Pemohon menggigit Termohon, tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dipertengkar dan pertengkaran tersebut hampir tiap hari, dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kos malah lebih parah karena Termohon membakar baju dan foto kawin dan saksi melihat peristiwa pembakaran tersebut di Facebook;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2017;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah saksi di [REDACTED] sedangkan Termohon di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasehati keduanya, namun tidak berhasil.

2. [REDACTED], umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Teknik, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Bitung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil dan Termohon saksi kenal setelah diadakan proses pernikahan namun saat pesta saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, awalnya tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian di tempat kos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak namun Termohon pernah mengaku hamil;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon masalah ekonomi;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Pemohon sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang saksi tahu hanya Pemohon ke rumah saksi dan menceritakan keluhannya tentang Termohon hamil dan tidak mau diperiksa serta menyatakan Pemohon tidak bertanggung jawab dan Termohon susah diatur dan laporannya kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan atau 6 (enam) bulan yang lalu tidak serumah lagi setelah Pemohon keluar dari tempat kos, Pemohon tinggal di rumah pamannya di [REDACTED] sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena disebabkan Termohon boros, saksi hanya melihat Termohon belanja makanan saja, saksi tidak tahu jika Termohon boros dan tidak pernah melihat Pemohon atau Termohon bertengkar hanya saja saksi mendengar laporan ke saksi Termohon malas masak, bangun pagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Konvensi membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan membantu pamannya;
 - Bahwa sebagai tukang ojek saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, tetapi jika membantu pamannya, biasanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 perhari;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Agustus 2016;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi setelah Pemohon mengusir Termohon dari tempat kos pada bulan Maret 2017, sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di [REDACTED],

Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ojek dan membantu pamannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek, tetapi kalau membantu pamannya biasanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon kurang lebih 3 sampai 4 bulan terakhir ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran lainnya saksi tidak mengetahuinya saksi hanya mengetahui karena tidak diberikan nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada bulan Agustus 2016 Termohon sering datang kepada saksi meminta uang dan makanan yang biasanya sebanyak 2 (dua) kali dalam sebulan sampai Maret 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah Maret 2017 sekarang ini masih ada nafkah atau tidak yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Maret 2017, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah saksi di [REDACTED];
- Bahwa saksi sebagai orang tua pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Termohon Konvensi membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya.

Hal 9 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Bahwa, dalam rekonvensi ini mengalami perubahan penyebutan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi menjadi Penggugat rekonvensi;

Bahwa, Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa selama menikah Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan biaya nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah lampau kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 1 (satu) tahun sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama setahun, yang benar Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp20.000,00 hingga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak mampu memenuhi tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi, walaupun harus membayar nafkah lampau tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya akan memberikan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk 5 (lima) bulan, karena hanya 5 (lima) bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada

Hal 10 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, yaitu sejak Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil jawaban di atas, maka Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi memang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama setahun bahkan saat ini sudah 1 tahun 2 bulan, dan Penggugat Rekonvensi hanya makan di tempat kos paman Tergugat Rekonvensi yang kebetulan bertetangga kos;

Berdasarkan replik rekonvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 1 tahun 2 bulan.

Bahwa berdasarkan replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 1 tahun 2 bulan karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai tukang ojek dan penghasilan yang pasti dari pemberian paman Tergugat Rekonvensi dari pembantu menjaga warung, mengangkut barang dagangan dari toko tempat pembelian ke warung paman Tergugat Rekonvensi yang setiap harinya menerima upah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selain itu pula Tergugat Rekonvensi sebagai tukang ojek menggunakan motor yang masih terhutang dari dari paman Tergugat Rekonvensi dengan cicilan motor kepada paman sejumlah

Hal 11 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya oleh karenanya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi, mengajukan alat bukti berupa:

SAKSI

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai tukang ojek saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, tetapi jika membantu pamannya, biasanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 perhari;
 - Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sudah sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;
2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bitung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon sebagai tukang ojek, tetapi kalau membantu pamannya biasanya mendapatkan penghasilan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon kurang lebih 9 bulan terakhir ini;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah Maret 2017 sekarang ini masih ada nafkah atau tidak yang diberikan Pemohon kepada Termohon;

Hal 12 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang tetap pada dalilnya masing-masing dan mohonkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak dengan Termohon Konvensi karena sejak akhir tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain Termohon tidak pernah memperdullikan dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga, Termohon boros dan hanya mementingkan uang saja

Hal 13 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memikirkan Pemohon hingga puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2017 Pemohon dan Termohon bertengkar mulut sehingga Termohon turun dan pergi dari tempat kos ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi bertemu dengan Pemohon dan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka bagi Pemohon merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon Konvensi menyandarkan dalil untuk menjatuhkan talaknya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, pemeriksaan dilanjutkan dengan mempertimbangkan asas mempersulit perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga majelis hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu kesepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian melangsungkan pemeriksaan perkara dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan terus menerus, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/istri;

Hal 14 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan mengacu pada maksud dan ketentuan Pasal 283 R. Bg., pengadilan membebaskan Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil permohonannya, sedangkan Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita angka 1 sampai dengan 7, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan bukti Fotokopi P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan buku kutipan akta nikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang bentuk dan isinya sesuai dengan petunjuk peraturan perundang-undangan dan menjelaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri. Oleh karena itu, baik secara formil dan materiil, bukti P tersebut memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik, dan karena terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan lawan, maka bukti tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang dengannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], sedangkan Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan pula dua orang saksi keluarga, yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan. Maka para saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Hal 15 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon konvensi mengenai dalil posita nomor 4a mengenai Termohon konvensi tidak pernah memperdulikan atau tidak mau diatur dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai kepala rumah tangga dalam jawaban membantah dan justru Pemohon Konvensilah yang tidak memperdulikan Termohon Konvensi yaitu masalah pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga dan Pemohon Konvensi telah mempunyai pacar, saksi I Pemohon konvensi tidak dapat menerangkan keadaan ketidakpedulian Termohon kepada Pemohon Konvensi justru saksi I menjelaskan keadaan rumah tangga permasalahannya berdasarkan pengetahuan langsung saksi I adalah masalah ekonomi karena pemohon konvensi hanya sebagai tukang ojek dan penghasilan Pemohon konvensi bagi Termohon konvensi sangatlah kurang karena hanya sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan yang diberikan kepada Termohon hanya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk jajan dan makan sedangkan saksi II tidak mengetahui pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya keluhan saja yaitu mengenai Termohon Konvensi hamil tetapi tidak mau diperiksa, tidak bertanggung jawab, Termohon susah diatur kurang perhatian kepada Pemohon konvensi. Adapun saksi Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya menerangkan yaitu saksi I dan saksi II permasalahan rumah tangganya adalah Pemohon konvensi tidak memberikan nafkah, saksi mengetahuinya awalnya dari pemberitahuan Termohon Konvensi kemudian pengetahuan langsung karena Termohon sering meminta makan sedangkan saksi II pengetahuan langsung karena Termohon konvensi sering meminta uang dan makan kepada saksi II disebabkan Pemohon konvensi tidak memberikan nafkah, maka berdasarkan keterangan masing-masing dari para pihak, maka tidak terbukti dalil Pemohon Konvensi atas posita nomor 4b tersebut justru terbukti dalil jawaban Termohon Konvensi hal mana Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalil Termohon Konvensi boros dan hanya mementingkan uang saja serta tidak memikirkan Pemohon Konvensi dalam jawabannya Termohon Konvensi menerangkan bahwa ia tidak boros karena

Hal 16 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diberikan uang oleh Pemohon dan untuk makan saja hanya meminta kepada paman Pemohon Konvensi dan pemberian Pemohon Konvensi hanya Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk dicucikan bajunya dan tidak benar Termohon Konvensi hanya mementingkan uang saja serta tidak memikirkan Pemohon Konvensi karena Termohon Konvensi sangat peduli, justru Pemohon Konvensi yang tidak peduli karena telah memiliki hubungan dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED], untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan saksi I tidak menerangkan hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi kecuali perihal terjadi perselisihan karena Termohon membakar foto perkawinan keduanya yang diketahui saksi I ketika melihat dari uploadan foto facebook, saksi II Pemohon Konvensi menerangkan hanya melihat Termohon biasa belanja makanan namun apabila belanja hanya sebatas makanan saja dan tidak mengetahui Termohon boros dan tidak pernah bertikai mengenai perihal jika Termohon mempunyai sikap boros dan pembakaran foto perkawinan cerita dari Pemohon dan juga pemberitahuan jika Termohon malas masak dan bangunnya agak kesiangan, Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka tidak terbukti dalil Pemohon Konvensi pada posita nomor 4b demikian pula dalil bantahan Termohon Konvensi mengenai Pemohon Konvensi memiliki perempuan lain yang bernama Nova Mohune tidak terbukti. Adapun peristiwa pembakaran foto perkawinan meskipun saksi II hanya berdasarkan pemberitahuan tetapi Majelis Hakim memandang dapat dijadikan bukti permulaan dan dengan didukung pengetahuan langsung saksi I maka terbukti Termohon Konvensi membakar foto perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai pisah tempat tinggal, masing-masing saksi mengetahui pisah tempat tinggal tersebut, sehingga keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan sebagaimana ketentuan Pasal 308 sampai dengan 309 R.Bg oleh karenanya terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, maka terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 17 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon Konvensi tidak menafkahi Termohon Konvensi dan Termohon pernah membakar foto perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, Pemohon Konvensi tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi dan membakar foto perkawinan, hal mana pemenuhan kebutuhan hidup dalam rumah tangga merupakan keperluan yang bersifat terus-menerus untuk dipenuhi, oleh karenanya jika Pemohon Konvensi tidak memenuhi keperluan tersebut, maka Termohon Konvensi akan selalu meminta untuk dapat dilakukan selain itu pula pembakaran foto perkawinan menunjukkan meningkatnya permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga ini telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berada dalam bentuk perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan dirukunkan kembali sebagaimana ketentuan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah berlangsung monoton, dengan sebab dan bentuk yang sama, diikuti pula pisah tempat tinggal tanpa usaha nyata dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk mengatasinya seperti berusaha dapat tinggal bersama kembali lagi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Fakta tersebut menurut Majelis Hakim

Hal 18 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi sudah mengetahui dengan baik penyebab ketidakharmonisan rumah tangganya, namun keduanya tetap pada sikap dan pendiriannya masing-masing, sehingga bagaimanapun rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetap dipertahankan, maka perselisihan dan pertengkaran serupa akan sangat potensial untuk terulang kembali. Karenanya, ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon Konvensi menunjukkan keteguhan tekad untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi pada jawabannya hingga kesimpulan menyatakan tidak keberatan lagi untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi. Di sisi lain, upaya mediasi oleh Mediator dan Majelis Hakim di setiap kali persidangan atas perkara ini dilaksanakan telah berusaha mendamaikan, juga tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika dalam suatu rumah tangga yang tidak harmonis, suami istri sudah tidak berkeinginan lagi untuk hidup rukun, bahkan pihak keluarga Termohon Konvensi meminta untuk menceraikan Termohon Konvensi hingga Pengadilan juga tidak berhasil merukunkannya, maka rumah tangga tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai rumah tangga yang tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dan doktrin hukum dalam kitab *Madza Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq* yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, sebagai berikut:

Hal 19 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح
ولاصح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير ر
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. Oleh karena itu, perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat lagi diharapkan sebagai wadah untuk lahirnya *mashlahat*, sebaliknya berpotensi menimbulkan *mafsadat*, baik kepada Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi maupun anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Konvensi (petitum angka 2) dapat dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Konvensi di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989, setelah pengucapan Ikrar talak Pemohon Konvensi di muka sidang Pengadilan Agama Bitung, Panitera Pengadilan Agama Bitung diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak

Hal 20 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Temohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan pengajuan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan beberapa gugatan rekonvensi, yaitu gugatan nafkah lampau. Dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan pasal 158 R. Bg jo Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat nafkah lampau, karena selama setahun tidak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan untuk membebankan biaya nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perhari sampai dengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari, nanti di sejak bulan Mei 2017 Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah lagi sedangkan dalam replik Konvensi Penggugat Rekonvensi membantah jika nanti bulan Mei 2017 Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah dan meminta

Hal 21 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberikan nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama setahun sedangkan Tergugat hanya sanggup membayar nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena penghasilan sebagai tukang ojek tidak menentu dan hanya menerima gaji sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil masing-masing pihak, maka Penggugat Rekonvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya. Sedangkan Tergugat Rekonvensi dibebankan pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk lebih terperinci dalam penilaian pembuktian, bukti-bukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah, yaitu: *sudah berapa lama Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan apakah benar Tergugat Rekonvensi memang hanya memiliki kemampuan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena pekerjaan Tergugat Rekonvensi hanya sebagai tukang ojek dan menerima gaji dari membantu paman Tergugat Rekonvensi sebesar Rp50.000 sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);*

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat Rekonvensi dan saksi Tergugat Rekonvensi, digariskan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga secara formil para saksi tersebut tidak dilarang sebagaimana ditentukan pada Pasal 172 ayat (1) R. Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang memberikan keterangan di muka persidangan dan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi;

Menimbang, bahwa keempat saksi tersebut terlibat langsung mengenai peristiwa yang berkaitan dengan masalah rumah tangga yang dialami Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, keterangannyapun saling bersesuaian dan saling menguatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut,

Hal 22 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 sampai dengan 309 R. Bg. maka majelis hakim menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mulai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sudah sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai tukang ojek selain itu pula bekerja dengan membantu paman Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau biasanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi istrinya, ketentuan tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 dan Surah at-thalaq

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya; dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf....."

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara ini juga menegaskan kewajiban suami menafkahi istrinya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa pasal perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- *Pasal 34 ayat (1):
Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

Kompilasi Hukum Islam

- *Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b
(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.*

Menimbang, bahwa kualitas hak isteri atas nafkah lampau adalah sebagaimana kualitas hak milik, yang jika dilalaikan pemenuhannya akan menjadi hutang bagi suami. Karena itu, beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau yang dilalaikannya selama pisah tempat tinggal;

Hal 23 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rentang waktu pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat Rekonvensi yaitu selama 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan nafkah lampau harus dikabulkan yang besarnya akan diuraikan dalam pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan besarnya nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim pertama-tama mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Petunjuk Allah SWT dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

... لا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: ...seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

dan Surah al Baqarah ayat 286, sebagai berikut:

... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ...

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat hak atas apa yang diusahakannya dan ia juga memikul beban dari apa yang dikerjakannya...

- Kompilasi Hukum Islam

Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b

(4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai tukang ojek dan selain itu pula memiliki pekerjaan membantu paman Tergugat Rekonvensi dengan gaji sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), maka jika dihitung pendapatan Rp50.000,00 (lima puluh

Hal 24 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dikalikan jumlah hari dalam sebulan 30 (tiga puluh) hari berarti dalam sebulan pendapatannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pendapatan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam sebulan mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga jika dirata-ratakan total penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) adalah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi biasa memberikan nafkah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari yang berarti dalam sebulan biasa memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga kesanggupan memberikan nafkah lampau sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Majelis Hakim belumlah layak oleh karena angka yang layak untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) x 9 bulan adalah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah melalui afirmasi terhadap pihak yang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Atas dasar itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan pemberian jaminan dan perlindungan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri, yang dalam perkara ini dinilai Majelis Hakim sebagai pihak yang lemah karena keadaan dan kedudukannya, khususnya dalam kaitan dengan sejumlah norma-norma hukum beracara yang dalam konteks tertentu dinilai belum memberi perlindungan cukup atas kepentingan hukum istri;

Menimbang, bahwa fakta umum dalam perkara yang diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan agama menunjukkan bahwa pemenuhan sebahagian besar putusan pembebanan nafkah lampau, selalu terkendala apabila pihak suami tidak beritikad baik memenuhinya. Sebab, kepentingan hukum pihak istri dan anak tidak mendapat jaminan dan perlindungan yang berarti melalui upaya hukum eksekusi, dikarenakan eksekusi atas putusan demikian itu berupa eksekusi pembayaran sejumlah uang dan penyerahan sesuatu barang yang dalam prakteknya selain membutuhkan waktu cukup

Hal 25 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama, juga membutuhkan biaya besar bahkan dapat melampaui nominal hak istri yang dimohonkan dalam eksekusi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan pula waktu pemenuhan pembayaran nafkah lampau selama 9 bulan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang seluruhnya berjumlah Rp. 8.100.000,00-. (delapan juta seratus ribu rupiah), yaitu sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya penetapan waktu pembayaran nafkah lampau, maka ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan dalam bagian konvensi yang memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajiban pembayaran nafkah lampau tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban tersebut belum dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa penetapan waktu pembayaran nafkah lampau sebelum ikrar talak yang kelalaian terhadapnya dapat berakibat gugurnya kekuatan hukum izin ikrar talak bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Oleh majelis hakim, dipandang sebagai implementasi riil filosofis hukum "tasrihun bi ihsan" (bercerai dengan cara yang baik), sebagaimana tersebut dalam firman Allah SWT dalam Al Qur-an Surah Al- Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Selain itu, terkait dengan potensi illussoir-nya putusan pengadilan tanpa penetapan waktu pembayaran tersebut, yang pada satu sisi dapat menghambat

Hal 26 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimalisasi pemenuhan fungsi pengadilan sebagai *problem solving court*, maka penetapan waktu pemenuhan amar tertentu sebelum pengucapan ikrar talak juga dipandang sebagai pengejawantahan atas kaidah fiqh/legal maxim:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, hukumnyapun wajib".

الأمر بالشيئ أمر بوسا نله

Artinya: "Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya".

Menimbang, bahwa dari sudut pandang formil, pembebanan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain menurut Majelis Hakim tidak bertentangan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda dengan putusan tingkat pertam dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal 27 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Termohon Konvensi serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian tempat tinggal Pemohon Konvensi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah) kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
2. Menetapkan apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi amar putusan nomor 1 pada bagian konvensi dan rekonvensi sampai lewat waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak, maka putusan poin 2 pada bagian konvensi tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kerelaannya dijatuhi talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi belum memenuhi amar putusan poin 1 pada bagian Konvensi dan Rekonvensi tersebut;

Hal 28 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami **NAHRUDDIN, S.Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** dan **AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

NAHRUDDIN, S.Ag.

Hakim Anggota

AZHAR ARFIYANSYAH ZAENY, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti

RIDWAN, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal 29 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	Rp 60.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 365.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 Putusan Nomor 0071/Pdt. G/2017/PA. Bitg